



PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Hadi Nainggolan Bin (alm) Salomo Salman Nainggolan;
2. Tempat lahir : Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Wisata Komplek J City Cluster Crown No. A-76 Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Hadi Nainggolan Bin (alm) Salomo Salman ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/167/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 sejak tanggal 11 Juni 2024 Sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa M. Hadi Nainggolan Bin (alm) Salomo Salman Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hadi Nainggolan Bin Salomo Salman Nainggolan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Hadi Nainggolan Bin Salomo Salman Nainggolan (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201861 tanggal 28 Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201862 tanggal 27 Februari 2024
 - 2 (dua) lembar Sunal Pernyataan atas nama M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN tanggal 02 November 2023.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama PT. DAUN AGRO NUSANTARA nomor rekening 8884600004
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B964MI/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG. Langgal 03 Juli 2023. Pelapor atas nama MOH. AFFANDI HS
- 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 02 November 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN sebesar Rp100.000.000,00 (seralusa juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama ARIE NANDA DJAUSAL sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2023
- 1 (satu) lembar bukti transfer secara bertahap ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS dan SUBANDI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2023, tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 30 Desember 2023;

Dikembalikan kepada PT. Agro Lampung Jaya melalui saksi Moh. Affandi, HS Bin Hasan Diana.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-214/TJKAR/08/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN (Alm), pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Argo Lampung Jaya yang beralamat di Jl. Ki. H. Ahmad Dahlan No. 58 Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada bulan Maret 2023, Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Daun Agro Nusantara, menghubungi saksi Arie Nanda selaku komisaris PT. Argo Lampung Jaya dan menawarkan Jagung Pipil, yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada persediaan Jagung Pipil yang siap untuk dijual dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan mengirimkan Jagung Pipil tersebut ke Lampung paling lama 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa menerima uang untuk pembayarannya, dikarenakan saat itu persediaan Jagung di Prov. Lampung sedang menipis, sehingga saksi Arie Nanda menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan akhirnya memesan Jagung Pipil kepada Terdakwa sebanyak 754,7 Ton dengan harga Rp4.000.000.000,00, sehingga dari tanggal 29 Maret 2023 s/d 13 April 2023, saksi M. Affandi yang merupakan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Argo Lampung Jaya, atas perintah saksi Arie Nanda, mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 secara berkala kepada Terdakwa, dengan cara mentrasfer ke Rekening yang diberikan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa mengirimkan Jagung Pipil kepada PT. Argo Lampung Jaya hanya 100 Ton senilai Rp560.000.000,00 dan masih 654,7 Ton yang belum dikirim Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa berjanji akan mengirimkan sisanya paling lama akhir bulan Mei 2023, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan, Terdakwa tidak juga mengirimkan Jagung Pipil pesanan PT. Argo Lampung Jaya, dikarenakan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp3.440.000.000,00, telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dikarenakan Terdakwa tidak juga mengirimkan sisa Jagung Pipil pesanan PT. Argo Lampung Jaya, pada tanggal 3 Juli 2023 saksi M. Affandi yang mewakili PT. Argo Lampung Jaya melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian, mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan, Terdakwa mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterimanya kepada PT. Argo Lampung Jaya melalui saksi M. Affandi, yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Argo Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 sehingga secara "cash" PT. Argo Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000,00 dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 dan pada hari itu juga, pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa memberikan 2 lembar cek yakni, Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024, kepada PT. Argo Lampung Jaya, dan atas hal tersebut Terdakwa meminta kepada pihak PT. Argo Lampung Jaya untuk mencabut laporannya dipihak Kepolisian, dikarenakan PT. Argo Lampung Jaya telah menerima pengembalian sebagian uang pembelian Jagung Pipil secara "cash" dan telah menerima pengembalian sisanya berupa 2 lembar cek yang baru dapat dicairkan pada 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024, maka PT. Argo Lampung Jaya mencabut laporannya di Kepolisian, yang kemudian hal tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi M. Affandi yang mewakili PT. Argo Lampung Jaya.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2023, saksi M. Affandi datang ke Bank BNI untuk mencairkan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut, namun mendapat penolakan dari pihak Bank dikarenakan tanda tangan yang tertera dilembar cek tidak sesuai dengan spesimen yang tertera di data Bank BNI dan juga uang senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut tidak tersedia di rekening yang tertera di cek tersebut (cek kosong), karena merasa dibohongi Terdakwa, kemudian saksi M. Affandi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi M. Affandi untuk menunggu, dan pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi M. Affandi sebesar Rp200.000.000,00 kemudian tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi M. Affandi hanya sebesar Rp50.000.000,00 dimana saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi M. Affandi akan menyelesaikan sisa pengembalian uang pembelian Jagung Pipil pada tanggal 26 Februari 2024 sesuai tanggal cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 yang diberikan Terdakwa kepada pihak PT. Argo Lampung Jaya sebelumnya.

Namun pada tanggal 27 Februari 2024, saat saksi M. Affandi kembali datang ke Bank BNI untuk mencairkan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 tersebut, saksi M. Affandi kembali mendapat penolakan dari pihak Bank dikarenakan tanda tangan yang tertera dilembar cek tersebut juga tidak sesuai dengan spesimen yang tertera di data Bank BNI dan juga uang senilai Rp1.140.000.000,00 tersebut tidak tersedia di rekening yang tertera di cek tersebut (cek kosong), kemudian saksi M. Affandi kembali mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa kembali berjanji untuk menyelesaikan pembayaran sisa uang pengembalian Jagung Pipil PT. Argo Lampung Jaya, namun pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi M. Affandi sebesar Rp100.000.000,00, dan kemudian Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil PT. Argo Lampung Jaya, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Argo Lampung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp1.790.000.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN (Alm), pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Argo Lampung Jaya yang beralamat di Jl. Ki. H. Ahmad Dahlan No. 58 Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada bulan Maret 2023, Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Daun Agro Nusantara, menghubungi saksi Arie Nanda selaku komisaris PT. Argo Lampung Jaya dan menawarkan Jagung Pipil, yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada persediaan Jagung Pipil yang siap untuk dijual dan saat itu Terdakwa menyanggupi akan mengirimkan Jagung Pipil tersebut ke Lampung paling lama 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa menerima uang untuk pembayarannya, dikarenakan saat itu persediaan Jagung di Prov. Lampung sedang menipis, sehingga saksi Arie Nanda menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan akhirnya memesan Jagung Pipil kepada Terdakwa sebanyak 754,7 Ton dengan harga Rp4.000.000.000,00, sehingga dari tanggal 29 Maret 2023 s/d 13 April 2023, saksi M. Affandi yang merupakan Direktur PT. Argo Lampung Jaya, atas perintah saksi Arie Nanda, mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 secara berkala kepada Terdakwa, dengan cara mentrasfer ke Rekening yang diberikan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa mengirimkan Jagung Pipil kepada PT. Argo Lampung Jaya hanya 100 Ton senilai Rp560.000.000,00 dan masih 654,7 Ton yang belum dikirim Terdakwa, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan, Terdakwa tidak juga mengirimkan Jagung Pipil pesanan PT. Argo Lampung Jaya, dikarenakan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp3.440.000.000,00, telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dikarenakan Terdakwa tidak juga mengirimkan sisa Jagung Pipil pesanan PT. Argo Lampung Jaya, pada tanggal 3 Juli 2023 saksi M. Affandi yang mewakili PT. Argo Lampung Jaya melaporkan hal tersebut kepihak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan, Terdakwa mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterimanya kepada PT. Argo Lampung Jaya melalui saksi M. Affandi, yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Argo Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 sehingga secara "cash" PT. Argo Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000,00 dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 dan pada hari itu juga, pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa memberikan 2 lembar cek yakni, Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024, kepada PT. Argo Lampung Jaya, dan atas hal tersebut Terdakwa meminta kepada pihak PT. Argo Lampung Jaya untuk mencabut laporannya dipihak Kepolisian, dikarenakan PT. Argo Lampung Jaya telah menerima pengembalian sebagian uang pembelian Jagung Pipil secara "cash" dan telah menerima pengembalian sisanya berupa 2 lembar cek yang baru dapat dicairkan pada 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024, maka PT. Argo Lampung Jaya mencabut laporannya di Kepolisian, yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam surat Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi M. Affandi yang mewakili PT. Argo Lampung Jaya.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2023, saksi M. Affandi datang ke Bank BNI untuk mencairkan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut, namun mendapat penolakan dari pihak Bank dikarenakan tanda tangan yang tertera dilembar cek tidak sesuai dengan spesimen yang tertera di data Bank BNI dan juga uang senilai Rp1.000.000.000,00 tersebut tidak tersedia di rekening yang tertera di cek tersebut (cek kosong), kemudian saksi M. Affandi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi M. Affandi untuk menunggu, dan pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi M. Affandi sebesar Rp200.000.000,00 kemudian tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi M. Affandi hanya sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 27 Februari 2024, saat saksi M. Affandi kembali datang ke Bank BNI untuk mencairkan Cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 tersebut, saksi M. Affandi kembali mendapat penolakan dari pihak Bank dikarenakan tanda tangan yang tertera dilembar cek tersebut juga tidak sesuai dengan spesimen yang tertera di data Bank BNI dan juga uang senilai Rp1.140.000.000,00 tersebut tidak tersedia di rekening yang tertera di cek tersebut (cek kosong), kemudian saksi M. Affandi kembali mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa meminta saksi M. Affandi untuk menunggu, dan pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi M. Affandi sebesar Rp100.000.000,00 dan kemudian Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil PT. Agro Lampung Jaya, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Agro Lampung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp1.790.000.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. AFFANDI, HS BIN HASAN DIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. Agro Lampung Jaya sebagai Direktur sejak 6 Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Agro Lampung Jaya yang berkedudukan di Jl. Ki H. Ahmad Dahlan No. 58 Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa PT Agro Lampung Jaya mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Agro Lampung Jaya yaitu dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Cek dengan rincian Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024, dimana 2 (dua) lembar cek tersebut sebagai alat pembayaran Terdakwa, yang sebelumnya PT. Agro Lampung Jaya pernah memesan barang berupa jagung pipil sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan setelah uang dikirimkan kepada Terdakwa barang yang hanya dikirimkan oleh Terdakwa ke Lampung atas pemesanan PT. Agro Lampung Jaya tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) ton dan pada tanggal 3 Juli 2023 saksi selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa melakukan pembayaran atas kerugian PT. Agro Lampung Jaya sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana sisa pembayaran akan diselesaikan/dilunaskan dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek tunai, dengan permintaan Terdakwa bahwa laporan PT. Agro Lampung Jaya dikepolisian dicabut dan saksi meyepakatinya, dan selanjutnya saksi diberikan cek yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024 dan setelah jatuh tempo cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pencairan oleh PT. Agro Lampung Jaya dengan cara Kliring dan ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan tanda tangan tidak sesuai/BG Diisi oleh pihak lain;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Komisaris PT. Agro Lampung Jaya Sdr. Arie Nanda untuk menawarkan Jagung pipil sebanyak 3000 (tiga ribu) ton dimana Terdakwa memiliki jagung yang stand by di daerah Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa siap mengirimkan barang apabila sudah ada pembayaran dan dikarenakan jagung di Lampung lagi susah Sdr. Arie Nanda memesan Jagung tersebut sebanyak 754,7 (tujuhbratus lima puluh empat koma tujuh) ton saja senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa jagung tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) minggu apabila uang dikirimkan/dibayarkan dan Terdakwa meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Arie Nanda menghubungi saksi untuk mengirimkan uang atas permintaan dari Terdakwa dan atas

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



perintah Komisaris PT. Agro Lampung Jaya tersebut saksi mengirimkan uang dengan total rincian Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa hanya mengirimkan jagung pipil sebanyak 100 (seratus) ton senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton Terdakwa meminta waktu akan mengirimkan sisa jagungnya tersebut pada akhir bulan Mei 2023 dan pada 3 Juli 2023 saksi selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agro Lampung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Agro Lampung Jaya membuat laporan terhadap kerugian sebanyak 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton jagung pipil yang belum dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal Tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) kepada PT. Agro Lampung Jaya dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Argo Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga secara "cash" PT. Argo Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank DKI milik saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Argo Lampung Jaya sebagai berikut:
 1. Pengiriman barang 27 April 2023 sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



3. Pada tanggal 09 September 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Pada tanggal 02 November 2023 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Pada tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 31 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa total kerugian milik PT. Agro Lampung Jaya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi EDO WIBOWO BIN YOESRON EFFENDI; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Lampung Jaya sebagai Legal;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2023 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Agro Lampung Jaya yang berkedudukan di Jl. Ki H. Ahmad Dahlan No. 58 Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa PT Agro Lampung Jaya mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Agro Lampung Jaya yaitu dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Cek dengan rincian Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024 kepada saksi Moh. Affandi HS, dimana 2 (dua) lembar cek tersebut sebagai alat pembayaran Terdakwa, yang sebelumnya PT. Agro Lampung Jaya pernah memesan barang berupa jagung pipil sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



setelah uang dikirimkan kepada Terdakwa barang yang hanya dikirimkan oleh Terdakwa ke Lampung atas pemesanan PT. Agro Lampung Jaya tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) ton dan pada tanggal 3 Juli 2023 saksi Moh. Affandi HS selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa melakukan pembayaran atas kerugian PT. Agro Lampung Jaya sebesar Rp1.860.0000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana sisa pembayaran akan diselesaikan/dilunaskan dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek tunai, dengan permintaan Terdakwa bahwa laporan PT. Agro Lampung Jaya dikepolisian dicabut dan saksi Moh. Affandi HS meyepakatinya, dan selanjutnya saksi Moh. Affandi HS diberikan cek yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024 dan setelah jatuh tempo cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pencairan oleh PT. Agro Lampung Jaya dengan cara Kliring dan ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan tanda tangan tidak sesuai/BG Diisi oleh pihak lain;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Komisaris PT. Agro Lampung Jaya Sdr. Arie Nanda untuk menawarkan Jagung pipil sebanyak 3000 (tiga ribu) ton dimana Terdakwa memiliki jagung yang stand by di daerah Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa siap mengirimkan barang apabila sudah ada pembayaran dan dikarenakan jagung di Lampung lagi susah Sdr. Arie Nanda memesan Jagung tersebut sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton saja senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa jagung tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) minggu apabila uang dikirimkan/dibayarkan dan Terdakwa meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Arie Nanda menghubungi saksi untuk mengirimkan uang atas permintaan dari Terdakwa dan atas perintah Komisaris PT. Agro Lampung Jaya tersebut saksi Moh. Affandi HS mengirimkan uang dengan total rincian Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa hanya mengirimkan jagung pipil sebanyak 100 (seratus) ton senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton Terdakwa meminta waktu akan mengirimkan sisa jagungnya tersebut pada akhir bulan Mei 2023 dan pada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2023 saksi Moh. Affandi HS selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agro Lampung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Agro Lampung Jaya membuat laporan terhadap kerugian sebanyak 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton jagung pipil yang belum dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) kepada PT. Agro Lampung Jaya dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Agro Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga secara "cash" PT. Agro Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Agro Lampung Jaya dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Agro Lampung Jaya sebagai berikut:
 1. Pengiriman barang 27 April 2023 sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 09 September 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 02 November 2023 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa total kerugian milik PT. Agro Lampung Jaya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TRI MARWANTORO BIN ALM SETIYOKO; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Tanjung Karang Pusat sebagai *Cashier Staff* di Kantor Cabang Tanjung Karang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai *Cashier Staff* pada Bank BNI adalah melakukan proses aliran uang fisik (cash) yang masuk dan keluar di BNI KC Tanjung Karang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan Bank BNI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang berhak memiliki cek tersebut adalah nasabah Bank BNI dan sesuai yang terdaftar di Bank BNI cek tersebut terdaftar atas nama PT Daun Agro Nusantara serta untuk penariknya adalah Moh. Affandi H.S.;
- Bahwa tujuan Bank mengeluarkan cek untuk nasabah adalah memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran/keuangan dan terhadap cek merupakan alat pembayaran yang sah;
- Bahwa cek tersebut adalah cek tunai yang mempunyai arti bahwa siapa saja yang memegang cek tersebut dapat melakukan penarikan/ pencairan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) sesuai yang tertulis didalam cek tersebut;
- Bahwa terhadap pelaksanaan penarikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2024 sudah terlaksana namun tidak berhasil karena tanda tangan yang tertera di lembar cek tidak sesuai dengan Spesimen dengan yang tertera di data Bank BNI;

- Bahwa saksi membenarkan penerima cek melakukan penarikan ke Bank Tertarik dengan menggunakan cek yang diterimanya. Selanjutnya Bank Tertarik membuat surat permohonan kliring bilateral ke Bank BNI sebagai Bank Penarik dimana warkat dan surat diserahkan terimakan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan, selanjutnya warkat diperiksa syarat formal berupa tanggal dan tempat penarikan, nama penerima, angka dan terbilang yang ditarik serta tanda tangan penariknya. Apabila setelah memerhatikan tanda tangan yang tertera pada warkat tidak sama dengan spesimen yang ada pada Bank BNI maka warkat diproses penolakan dan dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai. Warkat dan Surat Keterangan Penolakan selanjutnya diserahkan dari Bank BNI ke Bank Tertarik untuk diteruskan kepada pemegang cek;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI atas nama PT. Daun Agro Nusantara Nomor rekening: 8884600004 tersebut pemilik rekening tidak menyiapkan saldo sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sehingga apabila tandatangan sesuai dengan specimen cek tersebut akan mendapatkan penolakan juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan berikan cek Bank BNI dengan masing masing nomor cek CT201861 tertanggal 26 Desember 2023 dan nomor cek CT201862 tertanggal 26 Februari 2024 tersebut kepada saksi Moh. Affandi H.S. sebagai alat pembayaran/pengembalian uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari saksi Moh. Affandi H.S.;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Sdr. Arienanda Djausal selaku komisaris PT Agro Lampung Jaya jagung pipil pakan temak sebanyak 754.7 (tujuh ratus

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat koma tujuh) ton dengan harga Rp.5.600,00 (lima ribu enam ratus rupiah) per kilogram jadi total harga sebesar Rp4.000.000.00000 (empat milyar rupiah) dan pada prinsipnya Terdakwa sudah menerima uang secara bertahap dan telah masuk kerekening dengan kerekening Bank BNI PT. Daun Agro Nusantara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari saksi Moh. Affandi H.S. selaku Direktur PT Agro Lampung Jaya;

- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa hanya mampu mengirimkan jagung pipil pakan ternak tersebut sebanyak 100 (seratus) ton saja dengan harga Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi Moh. Affandi H.S. ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa dalam proses hukum tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi H.S. dengan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan memberikan cek Bank BNI dengan masing masing nomor cek CT201861 tertanggal 25 Desember 2023 dan nomor cek CT201862 tertanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi maupun menyiapkan saldo/uang di dalam rekening sesuai kedua cek tersebut namun Terdakwa menandatangani cek tersebut walaupun Terdakwa melakukan tandatangan yang sama sesuai spesimen tanda tangan rekening giro terhadap kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan memang Terdakwa tidak mengisi saldo/uang didalam rekening giro tersebut, akibat dari ditolak atau tidak terlaksananya kedua cek tersebut, saksi Moh. Affandi H.S. atau pemegang cek tidak mendapatkan manfaat dan cek tersebut atau tidak menerima uang sejumlah yang dituliskan pada kedua cek tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sebelumnya Terdakwa menawarkan Sdr. Arienanda Djausal selaku komisaris PT Agro Lampung Jaya jagung pipil pakan temak sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton dengan harga Rp5.600,00 (lima ribu enam ratus rupiah) perkilogram jadi total harga sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Arienanda Djausal siap mengirimkan jagung pakan pipil yang dipesannya selama (satu) bulan sehingga kemudian pada prinsipnya sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2024 Terdakwa sudah menerima uang secara bertahap dan telah masuk kerekening dengan rekening Bank BNI PT. Daun Agro Nusantara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari saksi Moh. Affandi H.S. selaku Direktur PT. Agro Lampung Jaya, namun dalam perjalanannya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya mampu mengirimkan jagung pipil pakan temak tersebut sebanyak 100 (sertaus) ton saja dengan harga Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum memenuhi sisa pengiriman jagung ke Lampung sebesar 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh ratus) ton sesuai dengan pesanan Sdr. Arienanda Djausal tersebut dikarenakan terpotong Hari Raya Idul Fitri dan pada saat itu harga jagung naik sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogramnya serta sisa pesanan jagung tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk beli benih jagung di Sumatra Utara (mitra petani di Sumatra Utara Kab Langkat Kec. Besitan Desa Perusahaan Inti ADB), ung sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian pupuk saprodi dan saprotan dan Terdakwa berikan kepada petani di Sumatra Utara Kat. Langkat Kec. Besitang Perusahaan Inti Rakyat AOB dan uang sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk oprasional pengolahan lahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Agro Lampung Jaya sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa melakukan transfer ke rekening MOH. AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 September 2023 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa bukti dukung Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) kepada PT. Argo Lampung Jaya adalah bukti transfer antar Bank serta tujuan pembayaran tersebut adalah menunjukkan tanggungjawab dan itikad baik Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum bisa mengembalikan secara keseluruhan serta dari semua pembayaran tersebut Terdakwa melaporkannya atau mengkonfirmasi kepada pihak PT. Argo Lampung Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Argo Lampung Jaya sebagai berikut:
 1. Pengiriman barang 27 April 2023 sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 09 September 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 02 November 2023 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian milik PT. Agro Lampung Jaya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 telah ditandatangani surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi H.S. sebagai direktur PT. Agro Lampung Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201861 tanggal 28 Desember 2023;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201862 tanggal 27 Februari 2024;
5. 2 (dua) lembar Sunal Pernyataan atas nama M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN tanggal 02 November 2023;
6. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama PT. DAUN AGRO NUSANTARA nomor rekening 8884600004;
7. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B964MI/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG. Tanggal 03 Juli 2023. Pelapor atas nama MOH. AFFANDI HS;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 02 November 2023
9. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2023;
10. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2023
11. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2023
12. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;
14. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama ARIE NANDA DJAUSAL sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023
15. 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2023
16. 1 (satu) lembar bukti transfer secara bertahap ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS dan SUBANDI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2023, tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 30 Desember 2023.

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 977/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moh. Affandi, H.S. selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya pada bulan Maret 2023 pernah memesan barang berupa jagung pipil sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Terdakwa Direktur PT. Daun Agro Nusantara;
- Bahwa barang yang dikirimkan oleh Terdakwa ke Lampung atas pemesanan PT. Agro Lampung Jaya tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) ton senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juli 2023 sehingga masih 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung pipil senilai Rp3.440.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang belum dikirim Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterima Terdakwa kepada PT. Argo Lampung Jaya melalui saksi Moh. Affandi, H.S., yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Argo Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga secara "cash" PT. Argo Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000, (satu milyar tigaratus juta rupiah) dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar serratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Moh. Affandi, H.S., selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berjalannya waktu Terdakwa melakukan pembayaran atas kerugian PT. Agro Lampung Jaya sebesar Rp1.860.000.000. (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana sisa pembayaran akan diselesaikan atau dilunaskan dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek tunai dengan rincian Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan permintaan Terdakwa bahwa laporan PT. Agro Lampung Jaya dikepolisian dicabut;
- Bahwa saksi Moh. Affandi, H.S., diberikan cek yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024 dan setelah jatuh tempo cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pencairan oleh PT. Agro Lampung Jaya dengan cara Kliring dan ternyata 2 (dua) lembar cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan tanda tangan tidak sesuai/BG Diisi oleh pihak lain;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi Moh. Affandi, H.S., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi Moh. Affandi, H.S., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi Moh. Affandi,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S., akan menyelesaikan sisa pengembalian uang pembelian Jagung Pipil pada tanggal 26 Februari 2024 sesuai tanggal cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada pihak PT. Argo Lampung Jaya sebelumnya;

- Bahwa terhadap pelaksanaan penarikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sudah terlaksana namun tidak berhasil Karena tanda tangan yang tertera di lembar cek tidak sesuai dengan Spesimen dengan yang tertera di data Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI atas nama PT. Daun Agro Nusantara Nomor rekening: 8884600004 tersebut pemilik rekening tidak menyiapkan saldo sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sehingga apabila tandatangan sesuai dengan specimen cek tersebut akan mendapatkan penolakan juga;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Argo Lampung Jaya sebagai berikut:
 1. Pengiriman barang 27 April 2023 sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 09 September 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 02 November 2023 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa total kerugian milik PT. Agro Lampung Jaya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 telah ditandatangani surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi H.S. sebagai direktur PT. Agro Lampung Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum "Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu



muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa Saksi Moh. Affandi, H.S. selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya pada bulan Maret 2023 pernah memesan barang berupa jagung pipil sebanyak 754,7 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh) ton senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Terdakwa Direktur PT. Daun Agro Nusantara;

Menimbang, bahwa barang yang dikirimkan oleh Terdakwa ke Lampung atas pemesanan PT. Agro Lampung Jaya tersebut hanya sebanyak 100 (seratus) ton senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juli 2023 sehingga masih 654,7 (enam ratus lima puluh empat koma tujuh) ton jagung pipil senilai Rp3.440.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang belum dikirim Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan sisa uang pembelian Jagung Pipil yang telah diterima Terdakwa kepada PT. Argo Lampung Jaya melalui saksi Moh. Affandi, H.S., yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer uang dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 01 November 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux kepada PT. Argo Lampung Jaya, yang saat itu disepakati bersama dihargai dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga secara “cash” PT. Argo Lampung Jaya telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tigaratus juta rupiah) dimana masih tersisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar serratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Moh. Affandi, H.S., selaku direktur PT. Agro Lampung Jaya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berjalannya waktu Terdakwa melakukan pembayaran atas kerugian PT. Agro Lampung Jaya sebesar Rp1.860.000.000. (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana sisa pembayaran akan diselesaikan atau dilunaskan dengan cara memberikan 2 (dua) lembar cek tunai dengan rincian Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan permintaan Terdakwa bahwa laporan PT. Agro Lampung Jaya dikepolisian dicabut;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Affandi, H.S., diberikan cek yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan 26 Februari 2024 dan setelah jatuh tempo cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pencairan oleh PT. Agro Lampung Jaya dengan cara Kliring dan ternyata 2 (dua) lembar cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan tanda tangan tidak sesuai/BG Diisi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa hanya mentransfer uang kepada saksi Moh. Affandi, H.S., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi Moh. Affandi, H.S., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi Moh. Affandi, H.S., akan menyelesaikan sisa pengembalian uang pembelian Jagung Pipil pada tanggal 26 Februari 2024 sesuai tanggal cek Bank BNI Nomor Cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar serratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada pihak PT. Agro Lampung Jaya sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan penarikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sudah terlaksana namun tidak berhasil Karena tanda tangan yang tertera di lembar cek tidak sesuai dengan Spesimen dengan yang tertera di data Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran Bank BNI atas nama PT. Daun Agro Nusantara Nomor rekening: 8884600004 tersebut pemilik rekening tidak menyiapkan saldo sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sehingga apabila tandatangan sesuai dengan specimen cek tersebut akan mendapatkan penolakan juga;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Argo Lampung Jaya sebagai berikut:

1. Pengiriman barang 27 April 2023 sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 09 September 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 02 November 2023 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 31 Mei 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian milik PT. Argo Lampung Jaya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 telah ditandatangani surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi H.S. sebagai direktur PT. Argo Lampung Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan memberikan 2 (dua) lembar cek tunai dengan rincian Cek Bank BNI nomor cek CT

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Desember 2023 dan Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Februari 2024 kepada saksi Moh. Affandi, H.S. dan pada saat pelaksanaan penarikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sudah terlaksana namun tidak berhasil karena tanda tangan yang tertera di lembar cek tidak sesuai dengan Spesimen dengan yang tertera di data Bank BNI dan berdasarkan rekening koran Bank BNI atas nama PT. Daun Agro Nusantara Nomor rekening: 8884600004 tersebut pemilik rekening tidak menyiapkan saldo sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024 sehingga apabila tandatangan sesuai dengan specimen cek tersebut akan mendapatkan penolakan juga sehingga PT. Agro Lampung Jaya mengalami kerugian, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Agro Lampung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan Restoratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalulintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membawakan surat dakwaan dan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan korban dalam perkara ini adalah saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana dan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana memberikan keterangan bahwa terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban sebelum persidangan yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana pada tanggal 30 Agustus 2024, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim telah memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana;

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Restoratif, dimana Majelis Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini memenuhi salah satu kriteria perkara *a quo* merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana dan lampiran Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana pada tanggal 30 Agustus 2024, dimana Terdakwa belum mengembalikan sebagian kerugian saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana dalam persidangan menyatakan agar proses hukum masih tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian dan kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1)

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi MOH. AFFANDI, HS BIN HASAN DIANA haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak mengurangi hak-hak MOH. AFFANDI, HS BIN HASAN DIANA untuk menuntut Terdakwa secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja yang melakukan usaha jasa investasi modal kerja untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201861 tanggal 28 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201862 tanggal 27 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Sunal Pernyataan atas nama M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN tanggal 02 November 2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama PT. DAUN AGRO NUSANTARA nomor rekening 8884600004;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B964MI/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG. Tanggal 03 Juli 2023. Pelapor atas nama MOH. AFFANDI HS;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 02 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama ARIE NANDA DJAUSAL sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2023;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar bukti transfer secara bertahap ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS dan SUBANDI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2023, tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 30 Desember 2023;

terhadap barang-barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Agro Lampung Jaya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Sdr. Arienanda Djausal dan saksi Moh. Affandi, H.S. bin Hasan Diana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Antara Terdakwa dan pelapor sudah terjadi perdamaian secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan pengembalian kerugian yang sudah dilakukan sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari nilai awal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan";

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201861 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2023;
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank BNI nomor cek CT 201862 Daun Agro Nusantara senilai Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2024;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201861 tanggal 28 Desember 2023;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor warkat CT201862 tanggal 27 Februari 2024;
 5. 2 (dua) lembar Sunal Pernyataan atas nama M. HADI NAINGGOLAN Bin SALOMO SALMAN NAINGGOLAN tanggal 02 November 2023;
 6. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama PT. DAUN AGRO NUSANTARA nomor rekening 8884600004;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B964MI/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG. Tanggal 03 Juli 2023. Pelapor atas nama MOH. AFFANDI HS;
 8. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian tanggal 02 November 2023;
 9. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2023;
 10. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 September 2023;
 11. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening atas nama M. HADI NAINGGOLAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2023;
 12. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;

14. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening atas nama ARIE NANDA DJAUSAL sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2023;

15. 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2023;

16. 1 (satu) lembar bukti transfer secara bertahap ke rekening atas nama MOH AFFANDI HS dan SUBANDI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2023, tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 30 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)